



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pen.Div/2024/PN Pts

Jo.

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor  
W16.PAS.PAS.14-PK.04.03-1130 tanggal 06 Mei 2024 tentang pelaksanaan  
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Nanga Boyan;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / Senin 26 Desember 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kec. Nanga Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan Nomor W16.PAS.PAS.14-PK.04.03-1130 tanggal 06 Mei 2024  
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan  
perkara Anak Supardi Alias Di Bin Abang Ali Sadikin harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada  
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Putussibau;

Pada tanggal 06 Mei 2024;

Hakim

Ttd.

CHRISTA YULIANTA PRABANDANA, S.H., M.H.